

TANDA BUKTI TRANSAKSI

Jenis Asuransi : Asuransi Penyakit Kritis Kumpulan

Nomor Polis : (sama untuk semua customer)

Nama Calon Tertanggung

Nomor Transaksi :

Periode Pertanggungan : 5 Agustus 2022 s.d. 4 September 2022

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Uang Pertanggungan
Manfaat Penyakit Kritis	
Jika Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang dipertanggungkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan terjadi dalam masa Pertanggungan asuransi, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Kepesertaan asuransi berakhir.	
Jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan sebagai berikut:	Rp1.000.000
 Stroke Kanker Serangan Jantung 	
Catatan: Maksimal akumulasi uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan per Tertanggung adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).	

- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan untuk setiap peristiwa yang disebabkan karena atau menjadi akibat dari Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya asuransi (Pre Existing Condition).
- Dengan memperhatikan ketentuan maksimum akumulasi Uang Pertanggungan yang berlaku, Klaim atas nama Anda terhadap produk asuransi ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama periode asuransi. Mohon abaikan penawaran selanjutnya jika Anda sudah pernah mendapatkan/mengajukan pembayaran manfaat asuransi terkait produk ini sebelumnya.
- Untuk detail ketentuan mengenai pengecualian, pembatalan asuransi dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Sertifikat Asuransi yang diterbitkan Penanggung.
- PT Equity Life Indonesia selaku Penanggung akan menerbitkan Sertifikat Asuransi dan nomor kepesertaan yang dapat diakses via aplikasi Anda dalam jangka waktu maksimum 3x24 jam.